

BAB II


LANDASAN TEORI

A. *Corporate Social Responsibility (CSR)*

1. Pengertian CSR

Pengertian CSR ini mempunyai banyak definisi dikalangan para peneliti. Menurut Kotler dalam Nurdizal CSR merupakan *disrectionary* yang mempunyai arti luas yaitu sesuatu yang harus dikerjakan, karena jika sesuatu tersebut diabaikan maka akan merugikan perusahaan itu sendiri.¹ Menurut *World Bussiness Council for Sustainable Development* CSR bukan hanya sekedar *disrectionary* yang disebutkan Kotler, namun suatu komitmen yang dilakukan secara berkelanjutan bagi perusahaan itu sendiri khususnya perbaikan kualitas hidup masyarakat.²

Tanggung jawab sosial atau CSR menurut Wayne Visser dalam Rice adalah dengan konsep piramida dalam negara berkembang sebagai berikut :



Grafik 2.1 : Piramida *Corporate Social Responsibility*³

¹ Nurdizal M.Rachman, Asep Efendi, Emir Wicaksana, *Panduan Lengkap Perencanaan CSR*, (Jakarta : Penebar Swadaya, 2011), 15.

² Budi Santoso, *Wakaf Untuk Perusahaan Model CSR Islam Untuk Pembangunan Berkelanjutan*, (Malang : UB Press, 2011), 18.

³ Rice, *Corporate Social Responsibility Disclosure : Between Profit And Athics*, Wira Ekonomi Mikroskil Vol, 7, No.1 (April, 2017), 114

Dari piramida tersebut dapat dijelaskan bahwa ada 4 konsep yang pertama, *ethical* adalah suatu kegiatan CSR yang mana tidak keluar dari konsep sopan santun atau norma-norma dalam kehidupan bermasyarakat. Kedua, *legal* adalah adanya peraturan-peraturan tentang program CSR di perusahaan untuk mengontrol perubahan lingkungan serta keamanan masyarakat/mitra CSR. Ketiga, *philanthropic* adalah proses untuk meningkatkan citra terhadap perusahaan. Keempat, *economic* adalah suatu kegiatan yang dapat menghasilkan barang ataupun jasa. Maka perusahaan tersebut mengimplementasikan program CSR ini dengan program-program yang produktif terhadap masyarakat/mitra CSR.

Ada banyak pengertian-pengertian tentang CSR yang mana salah satunya adalah suatu tindakan yang diimplementasikan sebagai bentuk atau upaya dalam tanggung jawab perusahaan terhadap sosial/lingkungan perusahaan. Seperti dengan pelaksanaan kegiatan yang dapat menunjang kesejahteraan masyarakat, lingkungan, perhatian terhadap bidang pendidikan dengan cara memberikan beasiswa untuk masyarakat. Khususnya anak-anak yang putus sekolah atau bahkan anak-anak yang tidak sekolah karena keterbatasan biaya atau ekonominya kurang dalam mencukupi kebutuhan hidupnya.

Menurut Nurdizal, Asep dan Emir pengertian CSR adalah bentuk pengabdian kepada masyarakat atau lingkungan yang tidak jauh dari

lokasi tempat usaha/perusahaan yang dilakukan secara berkelanjutan.⁴ Adapun Undang-Undang Republik Indonesia No.40 Tahun 2007 Pasal 1 yang menegaskan tentang pengertian CSR. Bahwa CSR/tanggung jawab sosial perusahaan adalah komitmen perusahaan atau perseroan untuk ikut serta dalam pembangunan ekonomi yang dilakukan secara berkala, dengan tujuan meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan masyarakat yang bermanfaat baik bagi perseroan, komunitas maupun masyarakat.⁵

Berdasarkan definisi dari berbagai ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa CSR adalah komitmen perusahaan terhadap kelangsungan pembangunan ekonomi perusahaan guna meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.⁶

2. Dasar Hukum CSR

Dalam pelaksanaan CSR di perusahaan sudah diatur sejak lama, sehingga pelaksanaan CSR di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia. Telah menjelaskan dengan tegas dan jelas tentang pelaksanaannya. Dasar hukum CSR ini berlandaskan Undang-Undang yaitu :

- a Undang-Undang Perseroan terbatas (UU PT) No.40 Tahun 2007, pada bab 1 ayat 3, bab IV pasal 66 ayat 2, bab V pasal 74 ayat 1-4.

⁴ Ibid.,18.

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia No.40 Tahun 2007 Pasal 1 Tentang Perseroan Terbatas

⁶ Yusuf , *Islamic Corporate Sosial Responsibility*, 20.

Adapun penjelasan dari dasar hukum CSR dalam Undang-undang Perseroan Terbatas yaitu :⁷

1 Bab I Pasal 1 ayat 3

Pada pasal ini membahas tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah sebuah komitmen perusahaan yang berperan aktif dalam pembangunan ekonomi yang dilakukan secara berkala untuk tujuan peningkatan kualitas kehidupan. Baik bagi perusahaan, komunitas dan masyarakat.

2 Bab IV pasal 66 ayat 2

Membahas tentang pelaporan pelaksanaan tanggung jawab sosial/CSR dan lingkungan.

3 Bab V pasal 74 ayat 1

Tentang perseroan terbatas dalam menjalankan kewajiban usahanya dibidang atau berkaitan dengan sumber daya alam yang wajib melaksanakan tanggung jawab sosial/CSR

4 Bab V pasal 74 ayat 2

Tanggung jawab sosial yang dimaksud dalam pasal ini adalah kewajiban perseroan tentang CSR yang dapat dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan kepatutan dan kewajaran.

⁷ Undang-undang Republik Indonesia Nomor.40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas

5 Bab V pasal 74 ayat 3

Membahas tentang sanksi bagi perusahaan yang tidak melakukan kewajiban CSR sebagaimana diatur dalam ayat 1 sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang.

6 Bab V pasal 74 ayat 4

Tanggung jawab sosial yang dimaksud adalah ketentuan tindak lanjut yang telah diatur oleh pemerintah.

- b Undang-Undang No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, pasal 15 huruf b. Adapun penjelasan dari dasar hukum tersebut bagi setiap penanam modal yaitu berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Maksud dari dasar hukum tersebut adalah tanggung jawab yang melekat pada perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat.⁸

3. Tahapan Pelaksanaan CSR

Dalam pelaksanaan CSR yang akan ditujukan kepada masyarakat maka tentunya ada beberapa tahapan-tahapan yang harus dilakukan.

Langkah yang harus dilakukan antara lain :⁹

- a. Melihat dan menilai kebutuhan (*needs assesment*)

Sebelum perusahaan terjun langsung dalam hal pelaksanaan CSR maka perlu adanya observasi terlebih dahulu tentang apa yang

⁸ Undang-undang Republik Indonesia Nomor.25 Tahun 2007, pasal 15 huruf b tentang Penanaman Modal

⁹ Jackie Ambadar, *CSR dalam Praktik Di Indonesia*, (Jakarta : PT Elex Media Komputindo, 2008), 39-40.

dibutuhkan masyarakat tersebut dan apa yang menjadi masalah di wilayah itu. Agar dalam pelaksanaan CSR dapat menjadi solusi bagi masyarakat.

b. Membuat rencana aksi

Pada langkah kedua ini dibutuhkan rencana sebelum aksi yang dirancang lengkap dengan anggaran, jadwal waktu pelaksanaan serta bentuk kegiatan dalam jangka pendek sampai jangka panjang. Dan harus adanya penanggung jawab pelaksanaan dari perusahaan. Sehingga dapat mengetahui atau mengontrol masyarakat menjadi mandiri dalam arti sesungguhnya.

c. Monitoring

Evaluasi yang dilakukan oleh perusahaan guna mengontrol/mengawasi pelaksanaan CSR yang kemudian ditarik kesimpulan apakah pelaksanaan ini dapat membantu apa yang sedang dibutuhkan oleh masyarakat tersebut dan menjadi solusi bagi mereka.

4. Prinsip-prinsip CSR

Seringkali kepatuhan hukum dikaitkan sebagai salah satu prinsip CSR atau yang lebih mudah dikenal dengan tanggung jawab sosial. Yang mana memang banyak pihak-pihak yang belum bertanggung jawab dalam pemenuhan peraturan yang telah berlaku tersebut. Adapun prinsip-prinsip

yang dapat mengembangkan CSR/Tanggung jawab sosial adalah sebagai berikut :¹⁰

- a. Mematuhi peraturan yang berlaku
- b. Akuntabilitas
- c. Transparansi
- d. Berprilaku Etis
- e. Mengikuti norma dan konvensi internasional
- f. Menghargai HAM (Hak Asasi Manusia)
- g. Menghargai dan memperhatikan kepentingan pihak lain
- h. Inklusif, melibatkan pihak-pihak dalam pelaksanaan CSR
- i. Adaptif, menyesuaikan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial/CSR dengan kondisi
- j. Profesional dalam melaksanakannya.

Dengan adanya prinsip-prinsip tersebut diharapkan dapat menciptakan sebuah keadaan yang dapat membantu di lingkungan sekitar tempat kerja atau di lingkungan tempat tinggal maupun di lingkungan sosial masyarakat. Namun dalam kenyataanya semua prinsip-prinsip tersebut tidak semua diterapkan karena banyak dari kondisi-kondisi lingkungan yang kurang mendukung jika diterapkannya semua prinsip tersebut.

¹⁰ Limberg Godwin, Ramses Iwan, Moira Moeliono, Yayan Indriatmoko, Agus Mulyana, Nugroho Adi Utomo, *Bukan Hanya Laba Prinsip-Prinsip Bagi Perusahaan Melaksanakan Tanggung Jawab Sosial*, (Jakarta : Center For Internasional Forestry Research, 2009), 7-8.

5. Tujuan CSR

Dalam pelaksanaan CSR, perusahaan telah mempunyai sasaran untuk mitra/masyarakat yang akan menjadi objek dalam pelaksanaannya. Yang mana mempunyai beberapa tujuan antara lain : ¹¹

- a) Berkontribusi pada pengembangan lingkungan dan masyarakat sekitar
- b) Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia
- c) Sebagai pembeda dengan perusahaan lain yang harus mempunyai ciri khusus dalam pelaksanaannya.

6. Manfaat CSR

Manfaat pelaksanaan CSR ini tidak hanya ditujukan untuk satu pihak saja namun menyangkut beberapa pihak yang terkait dalam setiap pelaksanaannya baik bagi mitra CSR/masyarakat dan bagi perusahaan itu sendiri.

Bagi Masyarakat : ¹²

- a) Menciptakan pemberdayaan masyarakat

Pemberdayaan masyarakat menurut Ife dalam Illona membantu baik dari segi peningkatan pemahaman, sumber daya, kesempatan, dan pengetahuan yang bertujuan untuk menentukan masa depan warganya. Dengan maksud meningkatkan kekuatan orang-orang yang lemah keluar dari belenggu kondisi yang mereka tidak inginkan

¹¹ Ali Hamdan, *Tujuan Corporate Social Responsibility*, <https://Alihamdan.Id/Csr-Adalah/> Diakses Pada 24 Juni 2019

¹² Illona Vicenovie Oisina Situmeang, *Corporate Social Responsibility Dipandang Dari Prespektif Komunikasi Organisasi*, (Yogyakarta : Ekuilibria, 2016), 84-87

yaitu kemiskinan. Dengan ini dapat mengentas kemiskinan yang berguna untuk memperbaiki kehidupan masyarakat tersebut.

b) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Program CSR ini merupakan sebuah program yang sifatnya berkelanjutan/*sustainable* yang mana program ini merupakan sebuah investasi jangka panjang bagi perusahaan untuk meningkatkan citra dimata publik/masyarakat. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat dilakukan baik secara langsung maupun tidak yang bertujuan guna pengembangan SDM/sumber daya manusia, perbaikan kualitas hidup manusia, penyembuhan serta pencegahan dari masalah masalah sosial yang muncul di lingkungan masyarakat.¹³

c) Meningkatkan kemandirian masyarakat

Kemandirian merupakan perilaku seseorang untuk menjalani kehidupannya dengan usaha yang dilakukan secara individu atau mandiri tanpa bergantung dengan orang lain. Dapat memecahkan suatu yang masalah yang sedang dihadapinya tanpa ada bantuan dari orang sekitar. Namun jika kemandirian ini tidak dilatih dengan benar maka tidak akan muncul secara tiba-tiba dikarenakan harus ada pembelajaran-pembelajaran atau sesuatu kejadian yang memang mengharuskan seseorang tersebut untuk melakukan nya sendiri.¹⁴

¹³ Ibid., 99.

¹⁴ Web Materi, *Pengertian Kemandirian*,
[Http://Www.Webmateri.Com/2016/04/Pengertian-Kemandirian-Ciri-Faktor-Dan-Usaha-Menumbuhkan.Html](http://www.webmateri.com/2016/04/pengertian-kemandirian-ciri-faktor-dan-usaha-menumbuhkan.html) Diakes Pada 24 Juni 2019

Salah satu tujuan CSR adalah untuk meningkatkan kemandirian masyarakat yang dapat mencerminkan sikap seseorang terhadap dirinya, masyarakat sekitar dan adanya gairah dalam menghadapi setiap tantangan yang terjadi.¹⁵

Bagi Perusahaan :¹⁶

a) Meningkatkan citra sebuah perusahaan

Dengan adanya program CSR ini dapat menjadikan masyarakat atau mitra CSR lebih mengenal dan mengetahui bahwa perusahaan yang ada disekitar lingkungan masyarakat ataupun jauh dari masyarakat tersebut dapat melakukan sesuatu kegiatan yang peduli terhadap masyarakatnya.

b) Menjadi pembeda dengan perusahaan lainnya

Dalam hal ini antara sebuah perusahaan satu dengan yang lain mempunyai model atau penerapan yang berbeda, oleh karena itu dapat dijadikan sebagai ciri khusus dalam pelaksanaan CSR bagi perusahaan pesaing yang sama-sama menerapkan program CSR.

c) Memperkuat *brand* dari perusahaan

Dengan adanya sebuah kegiatan yang bermaksud memberikan pengetahuan serta menyadarkan tentang produk perusahaan kepada mitra CSR, disamping itu memberikan dampak positif bagi *brand* perusahaan tersebut.

d) Mengembangkan kerjasama dengan para pemangku kepentingan

¹⁵ Situmeang, *Corporate Social Responsibility*....., 100

¹⁶ Maria, R, Nindita Radyanti , *Sustainable Bussiness & Corporatesocial Responsibility (CSR)*, (Jakarta : Cect Trisakti University Indonesia, 2014), 19-20

Untuk pelaksanaan CSR ini tidak dapat dilakukan dengan sendirinya, dikarenakan pelaksanaan tersebut harus ada campur tangan dari beberapa pihak yang berkepentingan. Sehingga dapat membuka realasi kepada pihak-pihak para pemangku kepentingan.

- e) Menghasilkan inovasi dan pembelajaran untuk meningkatkan pengaruh dari perusahaan

Dengan adanya pelaksanaan CSR secara berkelanjutan maka akan menimbulkan atau dapat memicu timbulnya ide-ide atau inovasi yang dapat meningkatkan peran dalam perusahaan.

- f) Fluktuasi harga saham

Dari kegiatan CSR ini jika dapat dilaksanakan secara berkelanjutan, maka menjadikan masyarakat, mitra CSR, pemerintahan lebih mengenal sebuah perusahaan tersebut. Sehingga saham perusahaan kan ikut secara otomatis harga saham akan mengaami peningkatan.

7. Jenis -jenis CSR

Dalam hal pelaksanaan CSR ini ada bebarapa bidang yang diterapkan sesuai dengan kebutuhan, jenis CSR ini ada 4 bidang yaitu :

- a. CSR bidang Pendidikan

Pendidikan merupakan sebuah bidang yang tidak dapat dipisahkan dalam konsep pembangunan bangsa. Serta dalam pelaksanaan CSR ini bidang pendidikan juga tidak bisa dipandang sebelah mata. Yang mana dalam implemtasi CSR nya dapat berupa

peningkatan pengetahuan dan kecerdasan untuk menunjang masyarakat tersebut dalam dunia pendidikan.¹⁷ Kualitas sumber daya manusia yang rendah baik di sekitar perusahaan atau di wilayah tertentu dapat menjadikan tekanan besar bagi perusahaan bahkan menjadi gangguan keamanan perusahaan. Dengan adanya CSR bidang pendidikan ini sebagai alternatif upaya peningkatan pendidikan masyarakat.

b. CSR bidang Sosial

Program-program CSR perusahaan tidak dapat meninggalkan implementasi dibidang lingkungan, karena CSR perusahaan tersebut bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan secara ekonomi, sosial dan lingkungan. Yang mana pada kenyataannya sumberdaya alam yang melimpah ruah kini mulai menyusut sehingga sumber daya alam dapat menjadi faktor kendala bisnis perusahaan.¹⁸

c. CSR bidang Kesehatan

CSR bidang kesehatan ini bertujuan untuk memberikan bantuan pelayanan kepada daerah setempat yang dikondisikan dengan apa yang dibutuhkan masyarakat. Khususnya di daerah-daerah yang masih mengalami rendahnya tingkat kesehatan dan fasilitas kesehatan yang


¹⁷ Edi Suharto, *CSR Dan COMDEV Investasi Kreatif Perusahaan Di Era Globalisasi*, (Bandung : Alfabeta, 2014), 293

¹⁸ Illona Vicenovie Oisina Situmeang, *Corporate Social Responsibility Dipandang Dari Prespektif Komunikasi Organisasi*, (Yogyakarta : Ekuilibria, 2016), 7-8.

memadai khususnya di daerah-daerah yang terpencil atau kurang dapat dijangkau.¹⁹

d. CSR bidang Ekonomi

Dalam CSR bidang ekonomi ini mempunyai tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dalam bidang ekonomi. Peningkatan tersebut dapat dilakukan dengan cara mengembangkan LKM (Lembaga Keuangan Mikro, bantuan modal kepada pengusaha, serta pemberdayaan masyarakat.²⁰ Adapun konsep CSR yang dapat digunakan yaitu :



Grafik 2.2 Keterkaitan *Triple Bottom Line*.²¹

Ruang lingkup CSR dapat dibagi menjadi 3 aspek yaitu: kesejahteraan Ekonomi, keadilan sosial dan kualitas lingkungan atau bisa disebut dengan konsep *triple bottom line* yaitu keuntungan

¹⁹ Suharto, *CSR Dan COMDEV*146

²⁰ Ibid.,

²¹ Nurdizal M.Rachman, Asep Efendi, Emir Wicaksana, *Panduan Lengkap Perencanaan CSR*, (Jakarta : Penebar Swadaya, 2011), 12.

(*profit*), menjaga kelestarian lingkungan (*planet*) dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (*people*).²²

B. *Maqashid Syariah*

1. Pengertian *Maqashid Syariah*

Maqashid Syariah merupakan sebuah gabungan dari dua kata yang mana terdiri dari kata *maqashid* dan *syariah*. 2 kata tersebut mempunyai arti yang saling berhubungan, kata yang pertama yaitu *maqashid* yang merupakan bentuk jamak dari kata *maqsud* yang merupakan kata jadian (*masdar*) *qasada* yang mempunyai arti bermaksud atau menuju sesuatu. Oleh karena itu *maqashid* adalah tempat atau objek dari suatu tindakan.²³

Kata yang kedua yaitu *syariah* berasal dari kata *syara'a al-syari'a* yang mempunyai arti mengerjakan sesuatu atau menjelaskan sesuatu. Atau bisa juga berasal dari kata *syir'ah* dan *syariah* yang artinya sebuah tempat dimana tempat tersebut dijadikan sebagai sarana untuk menuju sumber pokok kehidupan.²⁴

Menurut As-Syatibi dalam buku yang ditulis oleh Aspari *maqashid syariah* mempunyai kata-kata yang berbeda-beda namun dalam artinya masih dalam konteks yang sama. Yaitu ketetapan-ketetapan atau hukum Islam yang telah di atur/disyariatkan untuk kemashlahatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat. Yang mana hukum Islam ini memiliki

²² Budi Santoso, *Wakaf Untuk Perusahaan Model CSR Islam Untuk Pembangunan Berkelanjutan*, (Malang : UB Press, 2011), 24.

²³ Isa Anshori, *Maqashid Al-Syari'ah Sebagai Landasan Etika Global*, Hukum Islam, Vol.01, No.01, (Maret, 2009), 15.

²⁴ Asfari Jaya Bakri, “*Konsep Maqashid Syariah Menurut Syatibi*”, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1996), 63.

tujuan untuk kesejahteraan, kebahagiaan serta keselamatan umat manusia. Agar pada setiap persoalan yang timbul pada kehidupan manusia tidak keluar dari kemashlahatan menuju kemafsadatan, menyimpang dari ajaran/ketetapan yang telah ada.²⁵

Menurut Ibnu Asyur *maqashid syariah* adalah hikmah yang bersumber dari Allah SWT yang dapat terjadi kepada seluruh mayoritas dan bukan pada hukum tertentu. Menurut Al-Fasi *maqashid syariah* adalah rahasia Allah SWT yang mempunyai tujuan syariat. Menurut Ar-Risuni *maqashid syariah* adalah pencapaian kemashlahatan umat merupakan sebuah tujuan dari syariat. Menurut Sanusi dan Sohari dalam Firman menyebutkan bahwa *maqashid syariah* adalah sebuah ketetapan hukum Islam yang bertujuan unyuk menciptakan nilai-nilai dan sasaran yang sesuai hukum-hukum syar'i.²⁶

Pengertian *maqashid syariah* adalah tujuan dalam menetapkan hukum Islam. Yang mana tujuan tersebut berdasarkan Al-Qur'an dan As-sunnah, sebagai bentuk sebuah rumusan hukum Islam yang bertujuan dalam kemaslahatan umat manusia.²⁷

2. Dasar hukum *Maqashid Syariah*

Kata syariah ini telah disebut dalam Al-Qur'an yang mana kata *syariah* disebutkan dalam Al-Qur'an yang berbunyi :²⁸

²⁵ Abdul Manan, "Kenangan Sebuah Perjuangan", (Jakarta : Kencana, 2016), 409-413

²⁶ Firman Menne, *Nilai-Nilai Spiritual Dalam Entitas Bisnis Syariah*, (Makassar : Celebes Media Perkasa, 2017), 44-45

²⁷ Mardani, *Ushul Fiqih*, (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2013), 333

²⁸ Al-Qur'an, 45:18.

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

“Kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama) itu, maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui”

Pada prinsipnya akal pikiran manusia dapat digunakan untuk mengetahui kebaikan serta keburukan dan perintah ataupun larangan Allah, karena dibangun atas dasar mashlahat. Seperti yang difirmankan dalam Al-Qur'an yang berbunyi :²⁹

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۗ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ ۗ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

“Yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis didalam Taurat Injil yang ada disisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk serta membuang dari mereka beban-beban dan belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang diturunkan kepadanya (Al-Qur'an), mereka itulah orang-orang yang beruntung”.

Maksud dari ayat di atas adalah bahwa Al-Qur'an yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad yang dijadikan sebagai pedoman tidak lagi ada beban bagi Bani Israil sebagai ketetapan yang mengharuskan memberikan penghukuman ataupun menghilangkan sesuatu yang

²⁹ Al-Qur'an, 7 : 157.

menurutnya najis dengan hal-hal tertentu. Seperti melakukan *qisas* apabila terjadi pembunuhan baik disengaja atau tidak, menggunting kain yang terkena najis, memotong anggota tubuh yang melakukan kesalahan serta masih banyak yang lainnya. Begitu juga menurut Izzudin tujuan syariat adalah mendatangkan kebaikan dan mencegah bahaya, baik di dunia dan di akhirat.³⁰

3. Tingkatan Mashlahah dalam *Maqashid Syariah*

Maqashid Syariah merupakan suatu tujuan atau rahasia Allah SWT dalam setiap hukum-hukum syariat untuk diwujudkan dalam kemaslahatan manusia. *Maqashid syariah* tidak tiba-tiba lahir sebagai ilmu saat ini, tetapi ada 2 tahap-tahapan perkembangan yaitu: tahapan pengumpulan hukum-hukum diwilayah tertentu (kodifikasi)/ pra kodifikasi. Menurut As-Syatibi yang ditulis oleh mardani dan dikutip oleh mufid dalam bukunya, metode untuk menetapkan hukum itu dapat dibagi menjadi 3 yaitu *Dharuriyat* (primer), *hajiyyat* (sekunder), dan *tahsiniyyat* (tersier).³¹

Pertama, kebutuhan *dharuriyyat* adalah kebutuhan yang harus ada atau dengan kata lain kebutuhan utama yang harus dipenuhi, jika tidak terpenuhi maka akan berdampak pada kerusakan kehidupan manusia baik di dunia maupun diakhirat.³²

Kedua, kebutuhan *hajiyyat* adalah kebutuhan sekunder, yang mana tingkatan ini jika suatu kebutuhan tersebut tidak terpenuhi maka tidak

³⁰ Izzudin Ibn Abdi Salam, *Qawa'id Al-Ahkam Fi Mashalih Al-Anam*, (Kairo : Al-Istiqamat,Th), 9.

³¹ Moch Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer*, (Jakarta : Prenadamedia Group , 2016), 171-172

³² Anshori, *Maqashid Al-Syari'ah*....., 16.

sampai mengancam keselamatan kehidupan manusia, tetapi sedikit banyak akan menghambat dan mengalami beberapa kesulitan dalam menjalani kehidupan. Pada dasarnya kebutuhan ini berfungsi untuk mempermudah mencapai kepentingan, menghilangkan kesulitan.³³

Ketiga, kebutuhan *tahsiniyyat* dari kedua kebutuhan tersebut yang dapat mengancam berlangsungnya kehidupan, lain dengan kebutuhan yang satu ini karena kebutuhan ini merupakan kebutuhan yang apabila tidak dipenuhi/dilaksanakan tidak mengancam dan tidak pula menimbulkan kesulitan dalam kehidupan atau yang bisa disebut dengan kebutuhan tersier/pelengkap. Kebutuhan ini tidak bermaksud untuk menghilangkan atau mengurangi berbagai kesulitan namun hanya berperan sebagai pelengkap, penerang dan penghias kehidupan. Jadi kebutuhan ini bukan kebutuhan utama yang harus dipenuhi namun sebagai pelengkap saja.³⁴

Menurut Syatibi dalam buku yang ditulis oleh Mardani ada 5 tujuan *maqasid syariah* ini merujuk pada kebutuhan manusia atau yang sering disebut dengan *kulliyat al-khams* atau *qawaid al-kulliyat* antara lain :³⁵

a) Melindungi agama (*Hifdz Ad-Din*)

- 1) Dalam hal ini melindungi agama masuk kedalam peringkat *dharurriyat* yang mana memelihara agama merupakan sebuah kewajiban yang harus dilakukan oleh umat beragama.
- 2) Juga dapat digolongkan dalam peringkat *hajiyyat* , yang mana dalam melakukan atau melaksanakan ketentuan dalam beragama

³³ Ibid.,16.

³⁴ Ibid., 16.

³⁵ Mardani, *Ushul Fiqih*, (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2013), 337.

ada hal-hal yang mempunyai keringanan/*rukhsah* dalam setiap pelaksanaannya.

- 3) Selain itu bisa juga dikategorikan dalam peringkat *tahsiniyat* dalam hal agama ini harus mengikuti petunjuk agama atau menjadikan agama sebagai pedoman dalam menjunjung tinggi martabat manusia. Sebagaimana dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 6 yang berbunyi :

وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُنِيبَ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

“Tetapi dia Allah hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-nya bagi mu supaya kamu bersyukur”

Dalam 3 kategori tersebut bukan melemahkan satu dengan yang lainnya namun bertujuan untuk memposisikan kegiatan dalam hal agama apa yang masuk dalam kategori *dharuriyyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyyat*.

- b) Melindungi jiwa (*Hifdz An-Nafs*)

Dalam kebutuhan yang kedua ini adalah kebutuhan untuk melindungi jiwa. Dimana jiwa ini merupakan tingkatan kedua setelah melindungi agama. Dalam melindungi jiwa ini dapat didefinisikan dengan mempertahankan hidup manusia dalam artian memenuhi dalam kebutuhan pokok, berperilaku, etika dan kesopanan.

- c) Memelihara akal (*Hifdz Al-'Aql*)

Dalam hal untuk memelihara akal ini dapat diimplementasikan dengan menjaga eksistensi akal yang masuk dalam kategori *dharuriyyat* karena jika dalam hal ini diabaikan maka akan rusak semua jaringan

untuk berfikir kita, pengembangan ilmu pengetahuan dapat dikategorikan dalam peringkat *hajiyyat* dalam hal ini dianjurkan untuk menuntut ilmu bagi setiap manusia, melakukan sesuatu yang berguna ini termasuk dalam kategori *tahsiniyyat* karena berhubungan dengan perilaku dan tata krama dari manusia yang tidak secara langsung dapat mempengaruhi akal manusia.

d) Memelihara keturunan (*Hifdz An-Nasl*)

Memelihara dalam hal keturunan ini juga dapat dikategorikan dalam peringkat *dharuriyyat* seperti dalam hal hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam ikatan pernikahan agar tidak terjadi hubungan di luar nikah yang akan muncul keturunan-keturunan yang terancam. Ketika dapat dikategorikan dalam peringkat *hajiyyat* ketetapan mahar dan talak ketika sebuah rumah tangga yang tidak harmonis. Dan yang terakhir masuk dalam kategori *tahsiniyyat* adalah ketika melengkapi kegiatan sebuah seperti khitbah pada perkawinan.

e) Memelihara harta (*Hifdz Al-Maal*)

Dari segi kepentingannya memelihara harta/*maal* dapat dibedakan 3 peringkat juga antara lain : ketika masuk dalam peringkat *hajiyyat* adalah mengambil harta yang bukan haknya dari orang lain yang bukan miliknya. Dari peringkat *hajiyyat* dengan kegiatan jual beli yang sistemnya menggunakan akad salam, yang mana pelunasan harga dilakukan di akhir transaksi yang dapat menyebabkan pemilik usaha terhambat dari segi modal usaha. *Tahsiniyyat* yaitu dalam hal

penghindaran diri dari sifat penipuan yang timbul ketika dalam kegiatan jual beli.

Dengan adanya 5 kebutuhan tersebut maka ada cara untuk menjaga kebutuhan dengan dua cara yaitu :³⁶

1. Dari segi adanya (*min nahiyatin al-wujud*) yaitu dengan cara menjaga dan memelihara hal-hal yang dapat melanggengkan keberadaanya.
2. Dari segi tidak ada (*min nahiyati al-'adam*) yaitu dengan cara mencegah dari hal-hal yang menyebabkan ketiadaannya.
 - a. Menjaga agama dari segi *al-wujud* misalnya shalat dan zakat.
 - b. Menjaga agama dari segi *al-'adam* misalnya jihad dan hukuman orang yang murtad.
 - c. Menjaga jiwa dari segi *al-wujud* misalnya makan dan minum.
 - d. Menjaga jiwa dari segi *al-'adam* misalnya hukuman *qishas*.
 - e. Menjaga akal dari segi *al-wujud* misalnya makan dan mencari ilmu.
 - f. Menjaga akal dari segi *al-'adam* misalnya had bagipeminum khamr.
 - g. Menjaga *nashl* dari segi *al-wujud* misalnya nikah.
 - h. Menjaga *nashl* dari segi *al-'adam* misalnya had bagi pezina.
 - i. Menjaga *al-maal* dari segi *al-wujud* misalnya jual beli dan mencari rizki.
 - j. Menjaga *al-maal* dari segi *al-'adam* misalnya riba.

³⁶ Abdurrahman Kasdi, *Maqashid Syariah Perspektif Pemikiran Imam Syatibi Dalam Kitab Al-Mufawaqat*, Yudisia. Vol.5, No1. (Juni, 2014), 57.

C. *Maqashid Syariah Indeks*

1. Pengertian *Maqashid Syariah Indeks*

Maqashid Syariah Indeks merupakan sebuah turunan dari *Maqashid Syariah* yang dikembangkan dengan tujuan dijadikan sebagai pedoman dalam menciptakan sebuah kemashlahatan. Dapat dilakukan dengan melakukan pengembangan pengetahuan sehingga nilai-nilai spiritual masyarakat meningkat. Agar masyarakat tidak menjadi sumber keburukan bagi masyarakat dan lingkungannya. Dapat diimplementasikan dalam hal pendidikan dengan nilai-nilai moral, Keadilan dan untuk tujuan kemaslahatan/kesejahteraan masyarakat yang merupakan hal yang penting dalam berlangsungnya sebuah kehidupan manusia.³⁷

2. Konsep *Maqashid Syariah Indeks*

Dalam melakukan sebuah program maka akan adanya sebuah evaluasi yang digunakan untuk mengukur seberapa pencapaian atau tingkat keberhasilan dengan adanya program tersebut. Untuk mencapai tujuan dalam meningkatkan kesejahteraan maka digunakan *Maqashid Syariah Indeks* sebagai acuan, Islam menggunakan prinsip syariah sebagai orientasi kepada dunia. Serta banyak dari ahli-ahli agama yang sudah memetakan *Maqashid Syariah* menjadi 5 kebutuhan. Tidak hanya mencakup bidang sosial, ekonomi (pembangunan manusia) tetapi juga dalam ruang lingkup nilai, moralitas, keluarga dan kepercayaan.³⁸

³⁷Aneu Cakhyaneu, “ *Pengukuran Kinerja Bank Umum Syariah Di Indonesia Berdasarkan Sharia Maqashid Index (SMI)*”, *Awwaluna* Vol, 2, No.2 (Tahun, 2018), 3-4

³⁸ Arya Prana Utama, *Maqashid Syariah Based Indeks*, <http://www.ibec-febui.com/maqasid-syariah-based-index/> diakses pada 26 Juni 2019

Disamping adanya kebutuhan tersebut tidak hanya harus dipenuhi saja namun juga adanya penjagaan secara berkelanjutan atau berkala untuk menghindari kerusakan (*daf al-mafasid*) dan memperoleh manfaat (*jalb al mashalih*).³⁹ Menurut Abdul Mu'nim dalam jurnal Ali Rama dan Makhilani menyebutkan dari 5 kebutuhan dalam *Maqashid Syariah Indeks* yaitu ⁴⁰ :

- 1 Penjagaan Agama , dalam *maqashid syariah indeks* dapat diartikan dengan tersedianya sarana dan prasarana yang berhubungan dengan kegiatan *religijs* dan kegiatan pendidikan Islami. Seiring dengan penjagaan dan peningkatan pada agama dapat diartikan dengan kemudahan akses ke masjid bagi masyarakat, kenyamanan dalam melakukan puasa khususnya puasa Ramadhan, membayar zakat, penddikan Islami dan alokasi watu untuk kegiatan agama.

Adapun elemen dari penjagaan agama tersebut meliputi iman, ibadah, lembaga keamanan dan lembaga peradilan. Menurut Abd Al-Mu'nim 'Afar dalam Jurnal Ali Rama menyebutkan kebutuhan tersebut berupa sarana, untuk barang dan jasa sebagai berikut : ⁴¹

- 1) Untuk menjaga kesinambungan iman dan aqidah dapat dilakukan dengan ketersediaan pembimbing ibadah, adanya buku-buku tentang agama, serta adanya pusat-pusat untuk bimbingan agama.

³⁹ Arya Prana Hutama, *Maqashid Syariah Based*diakses pada 26 Juni 2019

⁴⁰ Ali Rama, Makhilani, *Pembangunan Ekonomi Dalam Tinjauan Maqashid Syari'ah*, Dialog, Vol.36, No.1 (Agustus : 2013), 40-42.

⁴¹ Ali Rama, Makhilani, *Pembangunan Ekonomi Dalam Tinjauan Maqashid Syari'ah*, Dialog, Vol.36, No.1 (Agustus : 2013), 40-42.

- 2) Untuk melaksanakan ibadah dapat terdiri dari : *Pertama*, sholat dengan adanya tempat-tempat ibadah, adanya waqaf untuk pemeliharaan tempat ibadah serta fasilitas penunjang lainnya. *Kedua*, zakat dapat dilakukan dengan adanya pemetaan-pemetaan untuk pemerataan penerima zakat serta kebutuhan lain yang dapat mendukung. *Ketiga*, puasa dengan adanya lembaga-lembaga yang mengajarkan tentang hukum-hukum puasa khususnya dibulan Ramadhan dan yang *Kelima*, haji merupakan bentuk lembaga pengelolaan dana haji, penyediaan alat transportasi dan penginapan haji serta lembaga bimbingan dan pengajaran manasik haji.
 - 3) Lembaga keamanan, dengan adanya lembaga kemanan dan keadilan ini merupakan bentuk pencapaian untuk menjaga keselamatan masyarakat untuk perlindungan diri dari para pelanggar hukum.
 - 4) Lembaga Peradilan yaitu dibutuhkannya para pemimpin-pemimpin untuk melakukan pengadilan kepada pihak-pihak yang bersangkutan.
- 2) Penjagaan Jiwa, dalam penjagaan jiwa ini akan dikatakan meningkat seiring dengan adanya peningkatan keamanan, kemudahan akses fasilitas kesehatan, adanya waktu untuk kegiatan-kegiatan yang sesuai syariah, serta adanya kemudahan untuk mereshfresh diri dalam meningkatkan kebugaran dengan olahraga.

Adapun elemen dari penjagaan jiwa adalah kesehatan. Menurut Abd Al-Mu'nim 'Afar dalam Jurnal Ali Rama menyebutkan bahwa pemeliharaan jiwa ini meliputi : tersedianya makanan-makanan, perangkat perlengkapan untuk pemeliharaan badan, pakaian, perumahan, pemeliharaan kesehatan, keamanan dan lindungan sosial.⁴²

- 3 Penjagaan akal, dapat dikatakan sebagai pengukuran yaitu dengan adanya peningkatan dibidang pendidikan, baik pendidikan agama ataupun penelitian yang dapat bermanfaat baik bagi diri sendiri ataupun bermanfaat bagi masyarakat luas.

Adapun elemen dari penjagaan akal menurut Abd Al-Mu'nim 'Afar dalam Jurnal Ali Rama menyebutkan bahwa pendidikan tersebut dapat dijadikan bentuk dari penerapan dari tujuan untuk *Maqashid Syariah* dengan adanya penyediaan lembaga pendidikan dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi, biaya pendidikan yang rendah bahkan gratis bagi masyarakat yang kurang mampu, adanya alokasi dana pendidikan serta sarana pendidikan yang memadai termasuk guru dan tenaga pengajar, penerangan dan kebudayaan, dan penelitian ilmiah.⁴³

- 4 Penjagaan keturunan, dapat dilihat dengan adanya peningkatan kemudahan - kemudahan yang didapat oleh masyarakat. Seperti kemudahan dalam akses pernikahan dan kebahagiaan keluarga.

⁴² Ibid.,41

⁴³ Ibid.,41.

Kebahagiaan keluarga dapat dilakukan dengan cara adanya waktu kedua orang tua dengan anak-anaknya, adanya ajaran-ajaran tentang aktivitas yang sesuai syariah.

Adapun elemen dari penjagaan keturunan tersebut adalah keturunan dan pusat pembinaan. Menurut Abd Al-Mu'nim 'Afar dalam Jurnal Ali Rama menyebutkan bahwa keturunan dan pusat pembinaan dengan adanya lembaga pernikahan, pusat pembinaan ibu-ibu untuk kesehatan janin, pemeliharaan anak-anak, dan yayasan anak yatim.⁴⁴


- 5 Penjagaan Harta, dapat dilakukan dengan adanya kegiatan penyaluran zakat dan sedekah, adanya pendapatan yang halal, pendapatan yang adil dan adanaya transaksi yang tidak menggunakan prinsip riba.

Adapun elemen dari penjagaan akal tersebut adalah pengembangan ekonomi Menurut Abd Al-Mu'nim 'Afar dalam Jurnal Ali Rama menyebutkan bahwa dapat dengan adanya pembentukan lembaga keuangan dan investasi, strategi keuangan akurat untuk pemeliharaan harta, adanya akad-akad dalam setiap transaksi, adanya pendapatan secara berkelanjutan dari usaha yang halal.⁴⁵ Dengan adanya pendapatan yang halal maka akan memberikan *mashlahah* dalam keberlangsungan hidup manusia baik di dunia maupun di akhirat kelak.

⁴⁴ Ibid.,41-42.

⁴⁵ Ibid.,42.

Berdasarkan uraian elemen-elemen diatas maka kebutuhan dasar merupakan sebuah kebutuhan yang menjadi hal pokok untuk pencapaian peningkatan kesejahteraan masyarakat. Baik dari menjaga agama, akal, jiwa, keturunan dan harta. Oleh karena itu peningkatan kesejahteraan masyarakat berdasar maqashid syariah indeks: ini tersebut bertujuan untuk terpeliharanya 5 kebutuhan dasar guna peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui usaha baik dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dan sosial di masyarakat tersebut. Dan elemen-elemen tersebut dapat dinalisa oleh penulis sebagai berikut agar dapat dikategorikan dalam berbagai bidang yaitu :⁴⁶



Bagan 2.1 : Elemen *Maqashid Syariah Indeks*
 Sumber : data diolah dari jurnal Ali Rama dan Makhilani

Berdasarkan bagan tersebut dapat dijelaskan tentang 5 ukuran kebutuhan manusia dalam *maqashid syariah indeks* yang pertama, pada penjagaan agama terbagi dalam bidang sosial yaitu masuk dalam elemen iman, ibadah dan HAM. Yang mencakup hal-hal agama.

⁴⁶ Ali Rama, Makhilani, *Pembangunan Ekonomi Dalam Tinjauan Maqashid Syari'ah*, Dialog, Vol.36, No.1 (Agustus : 2013), 40-42.

Kedua, penjagaan akal dalam elemen pendidikan yaitu adanya penyediaan lembaga pendidikan dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi, biaya pendidikan yang rendah bahkan gratis bagi masyarakat yang kurang mampu, adanya alokasi dana pendidikan serta sarana pendidikan yang memadai termasuk guru dan tenaga pengajar, penerangan dan kebudayaan, dan penelitian ilmiah. Peningkatan adanya penjagaan dalam elemen pendidikan ini diharapkan lulusan-lulusan masyarakat tersebut di wilayah akal dengan cara sekolah dengan jenjang-jengang sesuai dengan kriteria usia masyarakat tersebut sehingga tidak terjadi masyarakat yang putus sekolah karena ketidakmampuan dalam hal biaya.

Ketiga, penjagaan Jiwa. Dalam hal ini masuk dalam kategori elemen kesehatan , karena ruang lingkup kesehatan disini adalah tersedianya pelayanan kesehatan dan pangan untuk masyarakat. kesehatan ini dapat dijadikan sebagai pencapaian dalam kesejahteraan masyarakat dengan cara tersedianya pusat pelayanan kesehatan baik dari sarana dan prasarannya. Kemudian kesehatan disegi pangan yang dapat diukur dengan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan pokok seperti makanan yang layak dan sehat, pakaian serta lingkungan yang tidak kumuh untuk mendukung dibidang kesehatan ini

Keempat, penjagaan keturunan dapat dikategorikan dalam elemen adanya pusat pembinaan-pembinaan bagi masyarakat dan keturunan. Karena adanya kemudahan legalitas pernikahan, adanya

pusat untuk pembinaan untuk ibu-ibu berhubungan dengan kesehatan keturunannya. Seperti adanya pemeriksaan kesehatan, penanaman aqidah, serta bekal keahlian bagi anak-anak yang kurang mampu, dalam penjagaan keturunan ini bertujuan untuk memberikan sumbangsih dalam bidang pendidikan karena dalam bidang pendidikan maka masyarakat/anak-anak yang mampu bersekolah dengan jenjang yang lebih tinggi maka akan berdampak pada masa depan mereka.

Kelima, penjagaan harta, dalam penjelasan di atas dapat di olah dengan menjadikan elemen pengembangan ekonomi karena konteks pengukuran kesejahteraan tersebut meliputi ruang lingkup dalam hal transaksi ekonomi.